



**P U T U S A N**  
**Nomor 218/Pid.B/2024/PN Sgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RANGGA Bin SUWANDI;**
2. Tempat lahir : Bangka Kota;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 6 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Bangka Kota RT 002 RW 002 Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 218/Pid.B/2024/PN Sgl tanggal 5 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 218/Pid.B/2024/PN Sgl tanggal 5 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RANGGA Bin SUWANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penadahan*”, tersebut dalam surat dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RANGGA Bin SUWANDI dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**, dikurangi dengan masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak warna putih merk Oppo A53 warna biru muda;
  - 1 (satu) unit HP Oppo A53 warna biru muda Nomor IMEI 1: 867919056044251 dan IMEI 2 : 867919056044244;Digunakan dalam Perkara Terdakwa Junadi Als Junet Bin Zainuddin.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-38/L.9.15/Eoh.2/07/2024 tanggal 3 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RANGGA Bin SUWANDI pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024 bertempat di Rumah Saksi JUNADI Als JUNET yang beralamat di Desa Bangka Kota Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili, telah “*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*”, yang dilakukan Terdakwa RANGGA Bin SUWANDI dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa RANGGA Bin SUWANDI sedang berada di dalam rumah Sdr. BONDAN (DPO) yakni mertua Terdakwa RANGGA Bin SUWANDI yang berada di Ds. 4 Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan lalu melihat di depan rumah tersebut Sdr. BONDAN (DPO) dan Saksi PANDU Bin MAS ENEN sedang melakukan tawar menawar berupa 1 (satu) unit Hp Oppo A53 warna biru muda dengan Imei 1 : 867919056044251 dan Imei 2 : 867919056044244 kemudian Terdakwa RANGGA Bin SUWANDI keluar dari dalam rumah melewati Sdr. BONDAN (DPO) dan Saksi PANDU Bin MAS ENEN menuju ke samping rumah sehingga Terdakwa RANGGA Bin SUWANDI mengetahui percakapan antara Sdr. BONDAN (DPO) dan Saksi PANDU Bin MAS ENEN yang mana Saksi PANDU Bin MAS ENEN menjual Hp tersebut kepada Sdr. BONDAN (DPO) yang tanpa membawa charger dan juga Kotak yang menjadi bukti kepemilikan bahwa Hp tersebut milik Saksi PANDU Bin MAS ENEN kemudian Sdr. BONDAN (DPO) membeli Hp tersebut dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan tidak berselang lama Saksi PANDU Bin MAS ENEN pergi meninggalkan rumah Sdr. BONDAN (DPO) sedangkan Sdr. BONDAN (DPO) kembali ke rumahnya;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira di waktu malam hari, Sdr. BONDAN (DPO) meminta Terdakwa RANGGA Bin SUWANDI untuk tidur di rumah milik Sdr. BONDAN (DPO) yang terletak dekat dari rumah Sdr. BONDAN (DPO) di Ds. 4 Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan dan Sdr. BONDAN (DPO) memberikan kunci rumah tersebut kepada Terdakwa RANGGA Bin SUWANDI kemudian di malam itu Terdakwa RANGGA Bin SUWANDI hendak mengambil selimut lalu melihat 1 (satu) unit Hp Oppo A53 warna biru muda dengan Imei 1 : 867919056044251 dan Imei 2 : 867919056044244 di dalam keranjang tempat menyimpan baju, kemudian Terdakwa RANGGA Bin SUWANDI menghidupkan Hp tersebut dan setelah mengetahui bahwa Hp tersebut masih berfungsi kemudian Terdakwa RANGGA Bin SUWANDI mematikan Hpnya lagi, kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa RANGGA Bin SUWANDI akan pergi ke Rumah Orang Tuanya di Desa Bangka Kota dan hendak mengambil jaket yang Terdakwa RANGGA Bin SUWANDI gunakan untuk tidur dimalam sebelumnya dan pada saat itu muncullah niat Terdakwa RANGGA Bin SUWANDI untuk mengambil Hp yang terletak di dalam keranjang tersebut yang mana Terdakwa RANGGA Bin SUWANDI mengetahui jika Hp tersebut hilang, Sdr. BONDAN (DPO) tidak akan melaporkan Terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANGGA Bin SUWANDI kepada pihak kepolisian karena Terdakwa RANGGA Bin SUWANDI tahu bahwa Hp tersebut diperoleh dari kejahatan dan Terdakwa RANGGA Bin SUWANDI juga mengetahui bahwa Sdr. BONDAN (DPO) sering menerima gadai ataupun membeli Hp yang di peroleh dari kejahatan sehingga Sdr. BONDAN (DPO) tidak akan berani melaporkan kehilangan Hp tersebut kepada pihak kepolisian, selanjutnya Terdakwa RANGGA Bin SUWANDI menyelipkan Hp tersebut ke pinggangnya dan membawanya ke rumah orang tua Terdakwa RANGGA Bin SUWANDI;

- Bahwa sesampainya di rumah Orang Tuanya, Terdakwa RANGGA Bin SUWANDI memanggil adik iparnya yakni Saksi RAMADHAN Als MADON untuk menemaninya untuk menjual Hp tersebut menuju Counter Hp yang ada di dekat jembatan Desa Bangka Kota namun Counter tersebut tutup kemudian Terdakwa RANGGA Bin SUWANDI dan Saksi RAMADHAN Als MADON menuju kekebun Orang tua Terdakwa RANGGA Bin SUWANDI untuk memetik buah cempedak dan setelah itu Terdakwa RANGGA Bin SUWANDI dan Saksi RAMADHAN Als MADON menuju ke rumah Saksi JUNADI Als JUNET (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menawarkan Hp tersebut dan sesampainya di rumah Saksi JUNADI Als JUNET, Saksi RAMADHAN Als MADON menunggu di motor sedangkan Terdakwa RANGGA Bin SUWANDI masuk ke rumah Saksi JUNADI Als JUNET menawarkan Hp tersebut seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Saksi JUNADI Als JUNET mengecek kondisi Hpnya terlebih dahulu dan setelah dilihat kondisi Hp tersebut masih bagus namun tidak memiliki Kotak dan Charger dan pada saat itu Saksi JUNADI Als JUNET mengetahui bahwa Hp tersebut diperoleh dari kejahatan serta harganya jauh dari harga pasaran lalu Saksi JUNADI Als JUNET mengatakan bahwa ia hanya memiliki uang sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan menanyakan mengapa Terdakwa RANGGA Bin SUWANDI menjualkan Hp tersebut kemudian Terdakwa RANGGA Bin SUWANDI menjawab bahwa uang nya digunakan untuk memperbaiki motor dan Terdakwa RANGGA Bin SUWANDI menerima harga yang disampaikan oleh Saksi JUNADI Als JUNET dan langsung menyerahkan Hp tersebut dan meminta Saksi JUNADI Als JUNET untuk segera memformat ulang Hp tersebut lalu Terdakwa RANGGA Bin SUWANDI dan Saksi RAMADHAN Als MADON pun pergi meninggalkan rumah Saksi JUNADI Als JUNET setelah menerima uang penjualan Hp tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi IMAM FIKRI Bin SALIRHAN mendapat laporan dari Saksi ANANDA DEBIKA Als DEBI Binti ANDIYANTO dan Saksi AYU FRANSISKA Binti ANDIYANTO bahwa 3 (tiga) Hp milik Saksi ANANDA DEBIKA

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Als DEBI Binti ANDIYANTO yakni 1 (satu) Unit Hp Oppo A53 warna biru muda dengan imei 1 : 867919056044251 dan imei 2 867919056044244, 1 (satu) unit Hp Oppo A12 warna biru tua imei 1 : 868504056748595 dan imei 2 : 868504056748587, 1 (satu) unit Hp Vivo Y33 warna ungu imei 1 : 868370053736631 dan imei 2 :868370053736623 telah hilang, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 18.30 Wib di Desa Bangka Kota Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan, Saksi IMAM FIKRI Bin SALIRHAN menangkap Saksi JUNADI Als JUNET yang diketahui telah membeli 1 (satu) Unit Hp Oppo A53 warna biru muda dengan imei 1 : 867919056044251 dan imei 2 867919056044244 milik Saksi ANANDA DEBIKA Als DEBI Binti ANDIYANTO kemudian Saksi JUNADI Als JUNET dibawa ke Polsek Simpang Rimba untuk dilakukan proses penyidikan dan Saksi JUNADI Als JUNET mengaku telah membeli Hp tersebut dari Terdakwa RANGGA Bin SUWANDI kemudian pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 22.00 Wib Saksi IMAM FIKRI Bin SALIRHAN menangkap Terdakwa RANGGA Bin SUWANDI di Desa Sembagin Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ananda Debika Als Debi Binti Andiyanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa 1 ( satu ) unit Hp Oppo A53 warna biru muda dengan imei 1 : 867919056044251 dan imei 2 : 867919056044244, 1 ( satu ) unit Hp Oppo A12 warna biru tua imei 1 : 868504056748595 dan imei 2 : 868504056748587 dan 1 ( satu ) unit Hp VIVO Y33 warna ungu imei 1:868370053736631 dan imei 2:868370053736623
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain saksi adalah saksi Ayu Fransiska yang merupakan kakak saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah orang yang melakukan pencurian tersebut karena pada saat kejadian saksi sedang tidur di kamar saksi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB di rumah orang tua saksi yang berada di Jalan Bukit Rt 04. Desa 6 Desa Permis Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan;
  - Bahwa posisi 3 (tiga) buah handphone milik saksi yang hilang tersebut ada di meja batu dapur rumah orang tua saksi;
  - Bahwa pelaku tersebut masuk melalui jendela dapur rumah orang tua saksi dan kemudian mengambil handphone milik saksi;
  - Bahwa kondisi jendela rumah orang tua saksi tersebut sebelum pelaku masuk ke dalam rumah orang tua saksi tersebut dalam keadaan terkunci;
  - Bahwa cara pelaku masuk ke dalam rumah melalui jendela dapur rumah orang tua saksi tersebut adalah dengan cara mencongkel bagian bawah jendela yang ada engsel kuncinya sehingga membuat kunci engsel jendela tersebut terbuka;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat bantu apa yang di gunakan oleh pelaku untuk mencongkel engsel jendela tersebut namun setelah kejadian saksi melihat adanya bekas jejak kaki pelaku di bawah jendela;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa dan sudah ada Surat Perjanjian Perdamaian antara saksi dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Ayu Fransiska Binti Andiyanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
  - Bahwa saksi diminta keterangan sehubungan dengan adik saksi yaitu saksi Ananda Debika Als Debi telah kehilangan barang berupa 1 ( satu ) unit Hp Oppo A53 warna biru muda dengan imei 1 : 867919056044251 dan imei 2 : 867919056044244, 1 ( satu ) unit Hp Oppo A12 warna biru tua imei 1 : 868504056748595 dan imei 2 : 868504056748587 dan 1 ( satu ) unit Hp VIVO Y33 warna ungu imei 1:868370053736631 dan imei 2:868370053736623
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah orang yang melakukan pencurian tersebut karena pada saat kejadian saksi sedang tidur di ruang tengah;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB di rumah orang tua saksi yang berada di Jalan Bukit Rt 04. Desa 6 Desa Permis Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan;
  - Bahwa posisi 3 (tiga) buah handphone milik saksi Ananda Debika Als Debi yang hilang tersebut ada di meja batu dapur rumah orang tua saksi;
  - Bahwa pelaku tersebut masuk melalui jendela dapur rumah orang tua saksi dan kemudian mengambil handphone milik saksi;
  - Bahwa kondisi jendela rumah orang tua saksi tersebut sebelum pelaku masuk ke dalam rumah orang tua saksi tersebut dalam keadaan terkunci;
  - Bahwa cara pelaku masuk ke dalam rumah melalui jendela dapur rumah orang tua saksi tersebut adalah dengan cara mencongkel bagian bawah jendela yang ada engsel kuncinya sehingga membuat kunci engsel jendela tersebut terbuka;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat bantu apa yang di gunakan oleh pelaku untuk mencongkel engsel jendela tersebut namun setelah kejadian saksi melihat adanya bekas jejak kaki pelaku di bawah jendela;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Ananda Debika Als Debi mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Ramadhan Als Madon Bin Zamhuri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
  - Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB telah menemui Terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone kepada saksi Junadi Als Junet;
  - Bahwa saat Terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone posisi saksi menunggu di luar rumah saksi Junadi Als Junet sehingga saksi tidak mengetahui percakapan yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi Junadi Als Junet;
  - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 10,00 WIB Terdakwa tiba di rumah mertua saksi yang juga merupakan orang tua Terdakwa di Desa Bangka Kota Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan, ketika itu Terdakwa datang ke rumah saksi sedang berada

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kamar saksi, lalu saksi mendengar Terdakwa memanggil saksi sehingga saksi langsung ke luar kamar;

- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa ada apa kemudian di jawab oleh Terdakwa kalau dirinya meminta saksi untuk menemaninya dan langsung saksi jawab oke, dan setelah saksi dan Terdakwa sudah berada di atas sepeda motor saksi bertanya kepada Terdakwa mau ke mana dan dijawab oleh Terdakwa "Apakah saksi mengetahui dimana counter yang mau membeli Hp?" kemudian saksi jawab saksi tidak mengetahui karena saksi juga baru tinggal di Desa Bangka Kota, setelah mendengar jawaban dari saksi tersebut Terdakwa langsung meminta saksi mengantar menuju ke rumah teman Terdakwa yang saksi tidak tahu namanya untuk menjual Handphone;
  - Bahwa mendengar itu saksi sempat bertanya kepada Terdakwa mengenai siapa pemilik handphone yang akan dijual oleh Terdakwa dan dijawab Terdakwa jika handphone yang akan dijual tersebut didapat Terdakwa dari orang yang meminjam uang kepada Terdakwa atau digadaikan kepada Terdakwa;
  - Bahwa uang penjualan handphone tersebut rencananya akan digunakan oleh Terdakwa untuk membeli aki motor;
  - Bahwa kemudian saksi langsung mengantar saksi Rangga ke rumah teman Terdakwa yang berada di dekat jembatan Desa Bangka Kota, setelah sampai kemudian saksi Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan saksi menunggu di teras. Tidak berapa lama kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan mengatakan jika teman saksi Terdakwa tersebut tidak ada sehingga Terdakwa membatalkan untuk menjual handphone tersebut, lalu Terdakwa meminta saksi mengantarkan ke rumah saksi Junadi Als Junet dan begitu sampai di rumah saksi Junadi Als Junet kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah sedangkan saksi berada di luar rumah, berselang 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah saksi Junadi Als Junet dan meminta saksi untuk menemani Terdakwa membeli aki motor, setelah itu saksi dan Terdakwa menuju ke kebun mertua saksi untuk mengambil buah cempedak dan setelah itu pulang ke rumah;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Imam Fikri Bin Salirhan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
  - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menjual 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna biru muda dengan imei 1 : 867919056044251 dan imei 2 : 867919056044244 yang merupakan hasil kejahatan;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Dusun IV Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan;
  - Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Junadi Als Junet pada hari Rabu tanggal 24 april 2024 sekira pukul 18.30 WIB di rumah saksi Junadi Als Junet yang berada di Desa Bangka Kota Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan karena telah membeli 1 ( satu ) unit handphone Oppo A53 warna biru muda dengan imei 1: 867919056044251 dan imei 2: 867919056044244, lalu saksi dan rekan saksi langsung membawa saksi Junadi Als Junet berikut handphone tersebut ke Polsek Simpang Rimba untuk dilakukan proses penyidikan selanjutnya dan setelah dilakukan interogasi terhadap saksi Junadi Als Junet didapatkan informasi jika saksi Junadi Als Junet mendapatkan handphone tersebut dari Terdakwa yang merupakan warga Dusun IV Desa Rajik, selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung menuju ke Dusun IV Desa Rajik dan setelah sampai di Dusun IV Desa Rajik, saksi dan rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mengakui jika telah menjual 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna biru muda dengan imei 1 : 867919056044251 dan imei 2 : 867919056044244 kepada saksi Junadi Als Junet pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB di rumah saksi Junadi Als Junet yang berada di Desa Bangka Kota Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendengar pengakuan tersebut saksi dan rekan saksi langsung membawa Terdakwa ke Polsek Simpang Rimba untuk proses penyidikan selanjutnya;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
5. Junadi Als Junet Bin Zainudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan karena saksi telah membeli 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna biru muda dengan imei 1: 867919056044251 dan imei 2: 867919056044244 yang merupakan hasil kejahatan dari Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB di rumah saksi yang berada di Desa Bangka Kota Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa Terdakwa saat menjual handphone tersebut bersama dengan saksi Ramadhan Als Madon yang merupakan adik ipar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi jika handphone yang dijual tersebut adalah milik orang lain;
- Bahwa saksi membeli handphone dari Terdakwa dalam keadaan hidup, tanpa kotak dan tanpa charger;
- Bahwa saksi tetap membeli handphone dari saksi Rangga karena karena harganya murah di bawah pasaran jika Terdakwa membeli di tempat resmi seperti counter handphone;
- Bahwa Terdakwa menawarkan handphone tersebut dengan harga Rp300.000,000 (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi akhirnya disepakati harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB di rumah saksi di Desa Bangka Kota Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan datang Terdakwa bersama saksi Ramadhan Als Madon untuk menawarkan 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna biru muda dengan imei 1 : 867919056044251 dan imei 2 : 867919056044244, kemudian terjadilah percakapan antara saksi dengan Terdakwa, dimana pada saat itu saksi menanyakan handphone yang ditawarkan tersebut milik siapa dan Terdakwa menjawab kalau handphone tersebut milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa menawarkan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi melihat terlebih dahulu kondisi handphone tersebut dimana ketika ditawarkan kondisi handphone tersebut dalam keadaan hidup namun tidak ada kotak dan juga chargernya, melihat handphone tersebut masih bagus dan harganya murah di bawah harga pasaran maka saksi mengatakan jika saksi hanya mempunyai uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan akhirnya Terdakwa menyetujui tawaran saksi tersebut;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna biru muda dengan imei 1 : 867919056044251 dan imei 2 : 867919056044244 kepada saksi dan saksi menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Terdakwa apakah handphone tersebut aman dan dijawab Terdakwa jika handphone tersebut aman, Terdakwa mengatakan agar saksi segera memformat ulang handphone tersebut;
- Bahwa setelah menerima handphone tersebut kemudian saksi langsung memasukkan kartu handphone saksi yang lama ke dalam handphone tersebut dan 2 (dua) minggu setelah handphone tersebut ada di saksi barulah saksi meminta Sdr. Gilang untuk memformat ulang handphone tersebut sehingga seluruh dokumen yang ada di dalam handphone tersebut hilang dan handphone tersebut kembali ke setelan pabrik untuk selanjutnya saksi gunakan sebagai media komunikasi saksi setiap hari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dalam berkas perkara ini terlampir pula Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 30 April 2024 antara saksi korban Ananda Debi dengan Terdakwa dan saksi Junadi Als Junet;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diminta keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna biru muda dengan imei 1 : 867919056044251 dan imei 2 : 867919056044244 yang merupakan hasil kejahatan kepada saksi Junadi Als Junet;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah saksi Junadi Als Junet di Desa Bangka Kota Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di dalam rumah Sdr. Bondan (DPO) yang merupakan mertua Terdakwa di Desa 4 Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan melihat di depan rumah ada Sdr. Bondan (DPO) dan Sdr. Pandu sedang melakukan tawar menawar 1 (satu) unit handphone

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Sgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oppo A53 warna biru muda dengan Imei 1 : 867919056044251 dan Imei 2 : 867919056044244, kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah melewati Sdr. Bondan (DPO) dan Sdr. Pandu menuju ke samping rumah sehingga Terdakwa mengetahui percakapan antara Sdr. Bondan (DPO) dan Sdr. Pandu dimana Sdr. Pandu menjual handphone kepada Sdr. Bondan (DPO) tanpa dilengkapi charger dan juga kotak yang menjadi bukti kepemilikan bahwa handphone tersebut milik Sdr. Pandu, kemudian Sdr. Bondan (DPO) membeli handphone tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan tidak berselang lama Sdr. Pandu pergi meninggalkan rumah Sdr. Bondan (DPO) sedangkan Sdr. Bondan (DPO) kembali ke rumah;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira di waktu malam hari, Sdr. Bondan (DPO) meminta Terdakwa untuk tidur di rumah milik Sdr. Bondan (DPO) yang terletak dekat dari rumah Sdr. Bondan (DPO) di Desa 4 Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan dan Sdr. Bondan (DPO) memberikan kunci rumah tersebut kepada Terdakwa, kemudian saat Terdakwa akan mengambil selimut Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna biru muda dengan Imei 1 : 867919056044251 dan Imei 2 : 867919056044244 di dalam keranjang tempat menyimpan baju, kemudian Terdakwa menghidupkan handphone tersebut dan setelah mengetahui bahwa handphone tersebut masih berfungsi kemudian Terdakwa mematikan lagi handphone tersebut;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB saat Terdakwa akan pergi ke rumah orangtua Terdakwa di Desa Bangka Kota dan saat akan mengambil jaket yang Terdakwa gunakan untuk tidur dimalam sebelumnya, pada saat itu muncullah niat Terdakwa untuk mengambil handphone yang terletak di dalam keranjang tersebut dan Terdakwa berfikir jika Sdr. Bondan (DPO) mengetahui handphone tersebut hilang maka Sdr. Bondan (DPO) tidak akan melapor kepada yang berwajib karena merupakan hasil dari kejahatan dan Terdakwa juga mengetahui jika Sdr. Bondan (DPO) sering menerima gadai ataupun membeli handphone yang di peroleh dari kejahatan sehingga Sdr. Bondan (DPO) tidak akan berani melaporkan kehilangan handphone tersebut kepada pihak kepolisian, selanjutnya Terdakwa menyelipkan handphone tersebut ke pinggang Terdakwa dan membawanya ke rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah orang tua Terdakwa kemudian Terdakwa memanggil adik ipar Terdakwa yakni saksi Ramadhan Als Madon untuk menemani Terdakwa menjual handphone tersebut menuju Counter handphone

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada di dekat jembatan Desa Bangka Kota dengan mengendarai sepeda motor namun Counter tersebut tutup kemudian Terdakwa dan saksi Ramadhan Als Madon menuju ke kebun orang tua Terdakwa untuk memetik buah cempedak dan setelah itu Terdakwa dan saksi Ramadhan Als Mado menuju ke rumah saksi Junadi Als Junet untuk menawarkan handphone tersebut;

- Bahwa sesampainya di rumah saksi Junadi Als Junet kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Junadi Als Junet sedangkan saksi Ramadhan Als Madon menunggu di sepeda motor, kemudian terjadilah percakapan antara Terdakwa dengan saksi Junadi Als Junet dimana pada saat itu saksi Junadi Als Junet menanyakan handphone yang Terdakwa tawarkan tersebut milik siapa dan Terdakwa menjawab kalau handphone tersebut milik orang lain, kemudian saksi Junadi Als Junet bertanya kepada Terdakwa akan dijual dengan harga berapa lalu Terdakwa menjawab Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi Junadi Als Junet melihat terlebih dahulu kondisi handphone tersebut dimana ketika Terdakwa menawarkan kondisi handphone tersebut dalam keadaan hidup namun tidak ada kotak dan juga charger handphone;
- Bahwa saksi Junadi Als Junet mengetahui handphone tersebut masih bagus dan harganya murah di bawah harga pasaran, kemudian saksi Junadi Als Junet mengatakan jika hanya mempunyai uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan akhirnya Terdakwa setuju. Kemudian Terdakwa menerima uang dari saksi Junadi Als Junet dan Terdakwa menyerahkan handphone tersebut kepada saksi Junadi Als Junet lalu Terdakwa meninggalkan rumah saksi Junadi Als Junet bersama dengan saksi Ramadhan Als Madon;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kotak warna putih merk HP OPPO A53 warna biru muda;
- 1 (satu) buah HP OPPO A53 warna biru muda Nomor IMEI 1: 867919056044251 Nomor IMEI 2 : 867919056044244;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB di rumah saksi Junadi Als Junet yang berada di Desa Bangka Kota Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan telah menjual 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna biru muda dengan imei 1: 867919056044251 dan imei 2: 867919056044244 kepada saksi Junadi Als Junet yang merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di dalam rumah Sdr. Bondan (DPO) yang merupakan mertua Terdakwa di Desa 4 Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan melihat di depan rumah ada Sdr. Bondan (DPO) dan Sdr. Pandu sedang melakukan tawar menawar 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna biru muda dengan Imei 1 : 867919056044251 dan Imei 2 : 867919056044244, kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah melewati Sdr. Bondan (DPO) dan Sdr. Pandu menuju ke samping rumah sehingga Terdakwa mengetahui percakapan antara Sdr. Bondan (DPO) dan Sdr. Pandu dimana Sdr. Pandu menjual handphone kepada Sdr. Bondan (DPO) tanpa dilengkapi charger dan juga kotak yang menjadi bukti kepemilikan bahwa handphone tersebut milik Sdr. Pandu, kemudian Sdr. Bondan (DPO) membeli handphone tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan tidak berselang lama Sdr. Pandu pergi meninggalkan rumah Sdr. Bondan (DPO) sedangkan Sdr. Bondan (DPO) kembali ke rumah;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira di waktu malam hari, Sdr. Bondan (DPO) meminta Terdakwa untuk tidur di rumah milik Sdr. Bondan (DPO) yang terletak dekat dari rumah Sdr. Bondan (DPO) di Desa 4 Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan dan Sdr. Bondan (DPO) memberikan kunci rumah tersebut kepada Terdakwa, kemudian saat Terdakwa akan mengambil selimut Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna biru muda dengan Imei 1 : 867919056044251 dan Imei 2 : 867919056044244 di dalam keranjang tempat menyimpan baju, kemudian Terdakwa menghidupkan handphone tersebut dan setelah mengetahui bahwa handphone tersebut masih berfungsi kemudian Terdakwa mematikan lagi handphone tersebut;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB saat Terdakwa akan pergi ke rumah orangtua Terdakwa di Desa Bangka Kota dan saat akan mengambil jaket yang Terdakwa gunakan untuk tidur dimalam sebelumnya, pada saat itu muncullah niat Terdakwa untuk mengambil handphone yang terletak di dalam keranjang tersebut dan Terdakwa

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berfikir jika Sdr. Bondan (DPO) mengetahui handphone tersebut hilang maka Sdr. Bondan (DPO) tidak akan melapor kepada yang berwajib karena merupakan hasil dari kejahatan dan Terdakwa juga mengetahui jika Sdr. Bondan (DPO) sering menerima gadai ataupun membeli handphone yang diperoleh dari kejahatan sehingga Sdr. Bondan (DPO) tidak akan berani melaporkan kehilangan handphone tersebut kepada pihak kepolisian, selanjutnya Terdakwa menyelipkan handphone tersebut ke pinggang Terdakwa dan membawanya ke rumah orang tua Terdakwa;

- Bahwa sesampainya di rumah orang tua Terdakwa kemudian Terdakwa memanggil adik ipar Terdakwa yakni saksi Ramadhan Als Madon untuk menemani Terdakwa menjual handphone tersebut menuju *Counter* handphone yang ada di dekat jembatan Desa Bangka Kota dengan mengendarai sepeda motor namun *Counter* tersebut tutup kemudian Terdakwa dan saksi Ramadhan Als Madon menuju ke kebun orang tua Terdakwa untuk memetik buah cempedak dan setelah itu Terdakwa dan saksi Ramadhan Als Mado menuju ke rumah saksi Junadi Als Junet untuk menawarkan handphone tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Junadi Als Junet kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Junadi Als Junet sedangkan saksi Ramadhan Als Madon menunggu di sepeda motor, kemudian terjadilah percakapan antara Terdakwa dengan saksi Junadi Als Junet dimana pada saat itu saksi Junadi Als Junet menanyakan handphone yang Terdakwa tawarkan tersebut milik siapa dan Terdakwa menjawab kalau handphone tersebut milik orang lain, kemudian saksi Junadi Als Junet bertanya kepada Terdakwa akan dijual dengan harga berapa lalu Terdakwa menjawab Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi Junadi Als Junet melihat terlebih dahulu kondisi handphone tersebut dimana ketika Terdakwa menawarkan kondisi handphone tersebut dalam keadaan hidup namun tidak ada kotak dan juga charger handphone;
- Bahwa saksi Junadi Als Junet mengetahui handphone tersebut masih bagus dan harganya murah di bawah harga pasaran, kemudian saksi Junadi Als Junet mengatakan jika hanya mempunyai uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan akhirnya Terdakwa setuju. Kemudian Terdakwa menerima uang dari saksi Junadi Als Junet dan Terdakwa menyerahkan handphone tersebut kepada saksi Junadi Als Junet lalu Terdakwa meninggalkan rumah saksi Junadi Als Junet bersama dengan saksi Ramadhan Als Madon;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa dengan diajukannya Terdakwa **RANGGA Bin SUWANDI** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (merujuk pada Penjelasan pasal 480 KUHP) menjelaskan bahwa yang dinamakan sekongkol atau biasa disebut pula "tadah" dalam bahasa asingnya "heling" itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 ke 1 KUHP. Elemen penting dari pasal ini adalah "Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka", bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu "gelap", bukan barang yang "terang". Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat diketahui jika awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di dalam rumah Sdr. Bondan (DPO) yang merupakan mertua Terdakwa di Desa 4 Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan melihat di depan rumah ada Sdr. Bondan (DPO) dan Sdr. Pandu sedang melakukan tawar menawar 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna biru muda dengan Imei 1 : 867919056044251 dan Imei 2 : 867919056044244, kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah melewati Sdr. Bondan (DPO) dan Sdr. Pandu menuju ke samping rumah sehingga Terdakwa mengetahui percakapan antara Sdr. Bondan (DPO) dan Sdr. Pandu dimana Sdr. Pandu menjual handphone kepada Sdr. Bondan (DPO) tanpa dilengkapi charger dan juga kotak yang menjadi bukti kepemilikan bahwa handphone tersebut milik Sdr. Pandu, kemudian Sdr. Bondan (DPO) membeli handphone tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan tidak berselang lama Sdr. Pandu pergi meninggalkan rumah Sdr. Bondan (DPO) sedangkan Sdr. Bondan (DPO) kembali ke rumah. Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira di waktu malam hari, Sdr. Bondan (DPO) meminta Terdakwa untuk tidur di rumah milik Sdr. Bondan (DPO) yang terletak dekat dari rumah Sdr. Bondan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) di Desa 4 Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan dan Sdr. Bondan (DPO) memberikan kunci rumah tersebut kepada Terdakwa, kemudian saat Terdakwa akan mengambil selimut Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna biru muda dengan Imei 1 : 867919056044251 dan Imei 2 : 867919056044244 di dalam keranjang tempat menyimpan baju, kemudian Terdakwa menghidupkan handphone tersebut dan setelah mengetahui bahwa handphone tersebut masih berfungsi kemudian Terdakwa mematikan lagi handphone tersebut;

Menimbang bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB saat Terdakwa akan pergi ke rumah orangtua Terdakwa di Desa Bangka Kota dan saat akan mengambil jaket yang Terdakwa gunakan untuk tidur di malam sebelumnya, pada saat itu muncullah niat Terdakwa untuk mengambil handphone yang terletak di dalam keranjang tersebut dan Terdakwa berfikir jika Sdr. Bondan (DPO) mengetahui handphone tersebut hilang maka Sdr. Bondan (DPO) tidak akan melapor kepada yang berwajib karena merupakan hasil dari kejahatan dan Terdakwa juga mengetahui jika Sdr. Bondan (DPO) sering menerima gadai ataupun membeli handphone yang di peroleh dari kejahatan sehingga Sdr. Bondan (DPO) tidak akan berani melaporkan kehilangan handphone tersebut kepada pihak kepolisian, selanjutnya Terdakwa menyelipkan handphone tersebut ke pinggang Terdakwa dan membawanya ke rumah orang tua Terdakwa. Sesampai di rumah orang tua Terdakwa kemudian Terdakwa memanggil adik ipar Terdakwa yakni saksi Ramadhan Als Madon untuk menemani Terdakwa menjual handphone tersebut menuju Counter handphone yang ada di dekat jembatan Desa Bangka Kota dengan mengendarai sepeda motor namun Counter tersebut tutup kemudian Terdakwa dan saksi Ramadhan Als Madon menuju ke kebun orang tua Terdakwa untuk memetik buah cempedak dan setelah itu Terdakwa dan saksi Ramadhan Als Mado menuju ke rumah saksi Junadi Als Junet untuk menawarkan handphone tersebut;

Menimbang bahwa sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa dan saksi Ramadhan Als Madon sampai di rumah saksi Junadi Als Junet kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Junadi Als Junet sedangkan saksi Ramadhan Als Madon menunggu di sepeda motor, kemudian terjadilah percakapan antara Terdakwa dengan saksi Junadi Als Junet dimana pada saat itu saksi Junadi Als Junet menanyakan handphone yang Terdakwa tawarkan tersebut milik siapa dan Terdakwa menjawab kalau handphone tersebut milik orang lain, kemudian saksi Junadi Als Junet bertanya kepada Terdakwa akan dijual dengan harga berapa lalu Terdakwa menjawab Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi Junadi Als Junet melihat terlebih dahulu kondisi handphone tersebut dimana ketika Terdakwa menawarkan kondisi handphone tersebut dalam keadaan hidup namun tidak ada kotak dan juga charger handphone. Saksi Junadi Als Junet mengetahui handphone tersebut masih bagus dan harganya murah di bawah harga pasaran, kemudian saksi Junadi Als Junet mengatakan jika hanya mempunyai uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan akhirnya Terdakwa setuju. Kemudian Terdakwa menerima uang dari saksi Junadi Als Junet dan Terdakwa menyerahkan handphone tersebut kepada saksi Junadi Als Junet lalu Terdakwa meninggalkan rumah saksi Junadi Als Junet bersama dengan saksi Ramadhan Als Madon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Terdakwa sudah mengetahui jika 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna biru muda dengan imei 1: 867919056044251 dan imei 2: 867919056044244 yang diambil Terdakwa dari rumah mertua Terdakwa yaitu Sdr. Bondan (DPO) tersebut merupakan hasil dari kejahatan karena handphone tersebut Sdr. Bondan (DPO) dari Sdr. Pandu dalam keadaan tidak dilengkapi kotak dan juga charger, selain itu handphone tersebut juga dijual kepada Sdr. Bondan (DPO) oleh Sdr. Pandu dengan harga jauh di bawah harga pasaran. Terdakwa juga mengetahui Sdr. Bondan (DPO) sering sering menerima gadai ataupun membeli handphone yang di peroleh dari kejahatan akan tetapi Terdakwa tetap menjual handphone tersebut kepada saksi Junadi Als Junet karena Terdakwa membutuhkan uang;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke- 1 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab. maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak dan/atau pihak lain yang terkiat dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan dan bukan hanya pembalasan. Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (2) nya disebutkan Penerapan prinsip Keadilan Restoratif tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menyebutkan Hakaim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana di bawah ini:

- tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;
- tindak pidana merupakan delik aduan;
- tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;
- tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau
- tindak pidana lalu lintas yang merupakan kejahatan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 480 ke- 1 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 4 (empat) tahun dan telah dibuat Surat Perjanjian Damai tanggal 30 April 2024 antara saksi Ananda Debi Als Debi yang merupakan saksi korban dengan Terdakwa dan saksi Junadi Als Junet, maka Majelis Hakim di persidangan mengupayakan penyelesaian perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, dimana saksi Ananda Debi Als Debi telah tulus ikhlas memaafkan Terdakwa dan saksi Junadi Als Junet, selain itu Terdakwa dan saksi Junadi Als Junet telah memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi Ananda Debi Als Debi sebagai ganti handphone milik saksi Ananda Debi Als Debi yang hilang, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berharap hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa di bawah ini akan membawa manfaat bagi Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna putih merk HP OPPO A53 warna biru muda dan 1 (satu) buah HP OPPO A53 warna biru muda Nomor IMEI 1: 867919056044251 Nomor IMEI 2 : 867919056044244 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Junadi Als Junet Bin Zainudin maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Junadi Als Junet Bin Zainudin;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Ananda Debi Als Debi Binti Andiyanto;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Ananda Debi Als Debi Bin Andiyanto;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Rangga Bin Suwandi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak warna putih merk HP OPPO A53 warna biru muda;

- 1 (satu) buah HP OPPO A53 warna biru muda Nomor IMEI 1: 867919056044251 Nomor IMEI 2 : 867919056044244;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Junadi Als Junet Bin Zainudin;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sapperijanto, S.H., M.H. dan M. Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh Deski Andriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Indah Huwaida, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

Sapperijanto, S.H., M.H.

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

M. Alwi, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Deski Andriansyah, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Sgl